



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA DAN MAGISTER**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil selain Guru, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan biaya pendidikan untuk Pegawai Negeri Sipil selain Guru yang menempuh pendidikan jenjang Sarjana dan Magister;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan Magister;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA DAN MAGISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Swasta terakreditasi paling rendah B.

4. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Program B2P PNS adalah program pemberian bantuan biaya pendidikan sebagai stimulan kepada Pegawai Negeri Sipil selain Guru pada Pemerintah Kota Madiun yang menempuh jenjang pendidikan Sarjana dan Magister di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi paling rendah B.
5. Mahasiswa adalah peserta didik Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi paling rendah B.
6. Pegawai Negeri Sipil selain Guru yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Izin Belajar atau sebutan lain adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program B2P PNS dimaksudkan untuk memberikan stimulan kepada PNS, dalam bentuk uang sebagai ganti sebagian dana yang dibutuhkan untuk biaya pendidikan di PTN atau PTS.
- (2) Program B2P PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi, kompetensi, dan prestasi PNS;
 - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi PNS;
 - c. mendorong keberlangsungan studi PNS sampai selesai dan tepat waktu.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Program B2P PNS diperuntukan bagi PNS yang menempuh pendidikan jenjang sarjana dan magister sejak bulan Januari Tahun 2019.

BAB IV
NILAI BANTUAN
Pasal 4

- (1) Besaran bantuan Program B2P PNS sebagai berikut :
 - a. jenjang Sarjana sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. jenjang Magister sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Program B2P PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali selama masa studi.

BAB V
KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA
Pasal 5

- Kriteria penerima Program B2P PNS sebagai berikut :
- a. sedang menempuh pendidikan jenjang Sarjana atau Magister pada PTN atau PTS;
 - b. sudah memiliki Izin Belajar atau sebutan lain;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir paling rendah 3,00 (tiga).

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendaftaran calon penerima Program B2P PNS sebagai berikut :
 - a. menyerahkan permohonan sebagai penerima Program B2P PNS dari yang bersangkutan;
 - b. menyerahkan usulan penerima Program B2P PNS dari Pimpinan Perangkat Daerah;

- c. menyerahkan fotokopi Izin Belajar atau sebutan lain;
 - d. menyerahkan fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir paling rendah 3,00 (tiga);
 - e. menyerahkan surat keterangan sebagai mahasiswa dari PTN atau PTS.
- (2) Format surat permohonan dan surat usulan penerima Program B2P PNS dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PANITIA SELEKSI

Pasal 7

- (1) Seleksi calon penerima Program B2P PNS dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi berkas calon penerima;
 - b. menentukan daftar urut calon penerima; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BKPSDM dengan tembusan Walikota Madiun.

Pasal 8

- (1) Untuk menyeleksi calon penerima, Panitia Seleksi melakukan verifikasi berkas calon penerima sesuai dengan kuota.
- (2) Dalam hal pendaftar lebih banyak dari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi menyusun peringkat pendaftar sebagai nominator penerima Program B2P PNS.
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar urut pengusulan.

Pasal 9

Penerima Program B2P PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana Program B2P PNS diatur sebagai berikut :

- a. BKPSDM mengajukan permohonan penyaluran Program B2P PNS kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Kepala BKPSDM tentang Penerima Program B2P PNS;
- b. sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan dana Program B2P PNS;
- c. penerima Program B2P PNS menandatangani Berita Acara Penerimaan.

BAB VIII
PENGUNAAN
Pasal 11

Program B2P PNS digunakan untuk membiayai pendidikan pada PTN atau PTS.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi Program B2P PNS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh BKPSDM dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) BKPSDM melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan B2P PNS kepada Walikota Madiun.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Penerima Program B2P PNS yang telah menyelesaikan pendidikan membuat laporan selesai belajar kepada Walikota Madiun dengan tembusan Kepala BKPSDM.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelesaikan pendidikannya, tidak dapat diberikan bantuan pada Program B2P PNS berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Maret 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**FORMAT PERMOHONAN DAN USULAN SEBAGAI PENERIMA
PROGRAM B2P PNS**

A. Format Permohonan sebagai Penerima Program B2P PNS

Madiun,

Perihal : Permohonan Sebagai
Penerima Program
Bantuan Biaya Pendidikan
(B2P) PNS selain Guru

Kepada
Yth. Sdr. Kepala BKPSDM
Kota Madiun
di-
Madiun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan (B2P) PNS selain Guru pada Pemerintah Kota Madiun. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

- Usulan penerima Program B2P PNS dari Pimpinan Perangkat Daerah;
- Fotokopi Izin Belajar atau sebutan lain;
- Fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif semester terakhir ;
- surat keterangan sebagai mahasiswa dari PTN atau PTS.

Demikian Permohonan ini saya buat dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

NAMA TERANG
NIP

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.